

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Argumentasi yuridis pengajuan hasil uji digital forensik ke dalam persidangan ditekankan pada keabsahan bukti digital tersebut. Hasil uji digital forensik akan mendukung bukti digital yang dijadikan alat bukti maupun sebagai barang bukti. Bukti digital yang sudah melalui proses digital forensik lebih dapat dipertanggungjawabkan karena ada pengaplikasian ilmu pengetahuan teknologi dan analisis terhadap bukti digital. Penggunaan hasil uji digital forensik dalam persidangan juga telah memberikan minimal dua alat bukti yaitu alat bukti ahli dalam Pasal 186 KUHAP serta bukti surat yaitu pada Pasal 187 huruf b dan c KUHAP.
2. Prosedur pengajuan hasil uji digital forensik seperti pengajuan alat bukti biasa, tidak ada perbedaan dalam mengajukan hasil uji digital forensik ke dalam persidangan. Hasil uji digital forensik yang merupakan *ouput* dari proses uji laboratorium digital forensik yang dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratorium Forensik, BAP Ahli, dan laporan uji digital forensik. Dengan demikian pengajuan

hasil uji digital forensik di persidangan tidak ada perbedaan dengan pengajuan alat bukti lain dalam bentuk surat. Adanya keterangan ahli dan laporan digital forensik yang diajukan persidangan sangat membuktikan integritas bukti digital, karena proses digital forensik yang dilakukan dan perlakuan terhadap bukti digital tersebut dengan jelas dapat diketahui dalam keterangan ahli maupun laporan digital forensik.

## B. SARAN

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan dalam penulisan hukum ini, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam pengajuan hasil uji digital forensik ke dalam persidangan tidak diatur dalam KUHAP, namun dapat diinterpretasikan sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli dalam KUHAP. Berkenaan dengan hal ini perlu adanya pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pengajuan hasil uji digital forensik ini, agar hakim dapat lebih mudah dalam mempertimbangkan hasil uji digital forensik ini dalam memutus suatu perkara pidana.
2. Penulis juga memberi saran agar dibuat suatu peraturan khusus yang akan mengatur tentang uji forensik digital, sebagai panduan umum uji forensik digital di Indonesia. Peraturan dimaksudkan untuk mengatur tentang proses pemeriksaan, standar uji digital forensik, pengaturan tentang ahli digital forensik dan juga terkait hasil uji digital forensik dalam pembuktian pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Bahkri, H. Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana*, Total Media, Yogyakarta.

Hamzah , Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro.

Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty Offset, Yogyakarta.

Projodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Simorangkir, J. C. T., dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Taufiq, Muhammad, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wisnubroto, Al, 2005, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### SUMBER PERATURAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1179/EJ/P/07/2008 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

#### SUMBER ARTIKEL INTERNET

Ruby Zukri Alamsyah, 2014, Diskusi dan Kuliah Umum Digital Forensic, <https://soc.telkomuniversity.ac.id/diskusi-dan-kuliah-umum-digital-forensik-bersama-ruby-alamasyah/>, diakses 27 April 2016 pukul 19.00 WIB.

Praktisi Digital Forensik Bentuk Asosiasi, Kemenkominfo sedang merumuskan rancangan peraturan menteri terkait standar dan panduan teknis dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pemeliharaan bukti digital berdasarkan ISO/SNI 27037. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt564b3b3ef203e/praktisi-digital-forensik-bentuk-asosiasi> , yang diakses pada tanggal 27 April 2016 pukul 19.00 WIB.

Liputan6, Pengacara Jessica Ragu Keaslian CCTV dari Ahli Digital Forensik, <http://news.liputan6.com/read/2573775/pengacara-jessica-ragu-keaslian-cctv-dari-ahli-digital-forensik>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Hukumonline, Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->, diakses pada tanggal 1 September 2016.

#### SUMBER MAKALAH DAN JURNAL

Achmad Benny Mutiara, 2007, Panduan Komputer Forensik Dalam Penanganan Bukti Digital Pada Personal Digital Assistant , Penerbit Universitas Gunadarma, Depok,

[http://amutiara.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/2813/Komputer\\_Forensik\\_pada\\_PDA.W.pdf](http://amutiara.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/2813/Komputer_Forensik_pada_PDA.W.pdf) , diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.

Ankit Agarwal, Megha Gupta, Saurabh Gupta, S.C. Gupta, 2011, International Journal of Computer Science and Security (IJCSS) Volume (5) : *Systematic Digital Forensic Investigation Model*,  
<http://www.cscjournals.org/manuscript/Journals/IJCSS/Volume5/Issue1/IJCS-438.pdf> , diakses pada tanggal 20 September 2016.

Azrizal, *Digital Forensik Apa dan Bagaimana*,  
<http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/VQ2Hv7uT1339506324.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2016

Deris Setiawan, *Menjadi Detective dan Ahli Forensik Dunia Cyber*,  
[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYj\\_mbyZ\\_PAhUDOT4KHTcSAbsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fderis.unsri.ac.id%2Fmateri%2Fderis%2Fdetectif%2520cyber.pdf&usg=AFQjCNEgZqZa2\\_JPE8oph\\_kIvP1t9ILXUw&sig2=mtoIdZITk6fyXH2Pa48vCA&bvm=bv.133387755,d.cWw](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYj_mbyZ_PAhUDOT4KHTcSAbsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fderis.unsri.ac.id%2Fmateri%2Fderis%2Fdetectif%2520cyber.pdf&usg=AFQjCNEgZqZa2_JPE8oph_kIvP1t9ILXUw&sig2=mtoIdZITk6fyXH2Pa48vCA&bvm=bv.133387755,d.cWw) , diakses tanggal 20 September 2016

Richardus Eko Indrajit, Forensik Komputer, [www.idsirtii.or.id/doc/IDSIRTII-Artikel-ForensikKomputer.pdf](http://www.idsirtii.or.id/doc/IDSIRTII-Artikel-ForensikKomputer.pdf), diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

Rodney McKemish, 1999, *What is Forensic Computing?*,  
[http://www.aic.gov.au/media\\_library/publications/tandi\\_pdf/tandi118.pdf](http://www.aic.gov.au/media_library/publications/tandi_pdf/tandi118.pdf) , diakses pada tanggal 20 September 2016

Siti Rahayu Selamat, Robiah Yusof, Shahrin Sahib, “Mapping Process of Digital Forensic Investigation Framework”, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.8 No.10, October 2008, Faculty of Information Technology and Communication, Universiti Teknikal Malaysia Melaka,  
[www.paper.ijcsns.org/07\\_book/200810/20081025.pdf](http://www.paper.ijcsns.org/07_book/200810/20081025.pdf) , diakses pada tanggal 18 Maret 2017.